



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR **2** / TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-ANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu hak warga negara dalam bidang pendidikan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan;
- b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan untuk mewujudkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
10. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan SMP.
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
14. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
15. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
16. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat NUSBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil USBN yang telah ditempuh.
17. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
18. Program Kejar Paket A Setara SD adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD.
19. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan.

20. Piagam Prestasi adalah dokumen resmi yang diterbitkan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang diakui pemerintah sebagai pengakuan terhadap prestasi.
21. Sertifikat Kejuaraan adalah dokumen resmi yang diterbitkan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang diakui pemerintah sebagai pengakuan terhadap prestasi kejuaraan.
22. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang berkebutuhan khusus yang secara signifikan mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
23. Zonasi adalah pembagian wilayah dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

- a. objektif, artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga Negara berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama dan golongan; dan
- e. Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru berdasarkan prestasi, kemampuan, atau keunggulan yang dimiliki.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- c. menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non akademik; dan
- d. memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusif).

BAB III PELAKSANAAN PPDB Bagian Kesatu Tahapan Pelaksanaan, Publikasi, dan Waktu Pendaftaran Paragraf 1 Tahapan Pelaksanaan Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
- (2) PPDB dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. publikasi kepada masyarakat;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pendaftaran ulang.

(3) PPDB. . .

- (3) PPDB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/sekolah negeri menggunakan sistem zonasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan PPDB diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2
Publikasi
Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan PPDB wajib dipublikasikan paling sedikit di papan pengumuman.
- (2) Publikasi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
- (3) Materi publikasi meliputi jadwal pelaksanaan penerimaan, persyaratan, jumlah rombongan belajar, daya tampung, dan biaya pendaftaran.
- (4) Publikasi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan PPDB.

Paragraf 3
Waktu Pendaftaran
Pasal 6

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Waktu pendaftaran PPDB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar
Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik baru pada TK pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (4) Jumlah peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Inklusif dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik.

Bagian Ketiga
Jumlah Rombongan Belajar
Pasal 8

- (1) Jumlah rombongan belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rombongan belajar dan daya tampung untuk PPDB diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PERSYARATAN DAN SELEKSI PPDB
Bagian Kesatu
Persyaratan
Paragraf 1
Peserta Didik TK
Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2
Peserta Didik SD
Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (4) Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1).

Paragraf 3
Peserta Didik SMP
Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 12

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 13

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua
Seleksi
Pasal 14

Mekanisme penerimaan peserta didik Taman Kanak-Kanak ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan kelompok umur, ketersediaan ruang belajar, dan tenaga pendidik dalam rasio yang sesuai kelompok umur.

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (2); dan
 - b. jarak tempat tinggal calon siswa ke Sekolah sesuai dengan zona.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zona;
 - b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik.
- (2) Seleksi berdasarkan nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA untuk SD/MI/SDLB dan Nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA dan IPS untuk Program Paket A, kemudian diranking sampai mencapai Jumlah Daya Tampung;
 - b. apabila terdapat Nilai rata-rata SD/MI/SDLB dan nilai rata-rata Program Paket A yang sama, maka penentuan calon siswa yang diterima adalah dengan melakukan seleksi nilai tertinggi dengan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA untuk Nilai SD/MI/SDLB, dan untuk Program Paket A dengan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn.
- (3) Seleksi berdasarkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang memperoleh sertifikat kejuaraan dalam lomba mendapatkan Juara I sampai dengan Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional, Juara I sampai dengan Juara III Tingkat Provinsi atau Juara I sampai dengan Juara III Tingkat Kabupaten baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan dan beregu/kelompok pada saat di SD/MI/SDLB, dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah dan diurutkan sesuai dengan tingkatan juaranya.
- (4) Seleksi berdasarkan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdomisili di dalam maupun diluar zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 17

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perpindahan domisili orang tua/wali yang mengikutsertakan peserta didik dibuktikan dengan surat pindah dari Kepala Desa/Lurah setempat dan kartu keluarga;
- b. siswa yang terkena dampak bencana alam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat;
- c. penduduk keluarga miskin dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Dinas Sosial setempat.

Pasal 18

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN ZONASI

Pasal 19

- (1) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan berdasarkan domisili calon peserta didik dengan radius zona terdekat dari sekolah dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut;
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah; dan
 - c. akses transportasi dan jarak desa domisili calon siswa sesuai kartu keluarga ke sekolah tujuan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (6) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG
Pasal 20

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

BAB VII
BIAYA
Pasal 21

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak dipungut biaya.

BAB VIII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 22

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pasal 23

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 24

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke SD, atau SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 25

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB X
SANKSI
Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati Karo memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan Kabupaten Karo berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas pendidikan Kabupaten Karo memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- (1) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

- (2) Dinas Pendidikan dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

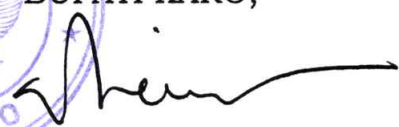
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal **26 JUNI 2018**

BUPATI KARO,


TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal **26 JUNI 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR **21**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ATAU BENTUK LAIN YANG
SEDERAJAT

ZONA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KABUPATEN KARO

A. ZONA SEKOLAH DASAR

KECAMATAN	SEKOLAH	ZONA
1. KABANJAHE	1. SDN 040443 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Ketaren Kel. Gung Negeri
	2. SDN 040444 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Lau Cimba
	3. SDN 040445 Kabanjahe	Kel. Gung Negeri Kel. Gung Leto Kel. Kampung Dalam
	4. SDN 040446 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Leto Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Padang Mas
	5. SDN 040447 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Gung Leto
	6. SDN 040448 Kabanjahe	Kel. Gung Leto Kel. Kampung Dalam
	7. SDN 040449 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Gung Leto
	8. SDN 040450 Kabanjahe	Desa Ketaren Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Negeri
	9. SDN 040451 Kabanjahe	Kel. Padang Mas Kel. Lau Cimba Kel. Gung Negeri
	10. SDN 040452 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Leto Kel. Padang Mas
	11. SDN 040463 Sumbul	Desa Sumbul Desa Berhala Desa Sumber Mufakat
	12. SDN 040464 Kandibata	Desa Kandibata

13. SDN 040466 Lau Simomo....

	13.	SDN 040466 Lau Simomo	Desa Lau Simomo
	14.	SDN 043934 Simpang Singa	Kel. Lau Cimba Desa Kacaribu
	15.	SDN 043935 Simp.Katepul	Kel. Gung Negeri Kel. Gung Leto Kel. Padang Mas Kel. Lau Cimba
	16.	SD 044824 Rumah Kabanjahe	Desa Rumah Kabanjahe
	17.	SDN 044826 Samura	Desa Samura Desa Lepar Samura
	18.	SDN 044827 Kandibata	Desa Kandibata
	19.	SD 044828 Kaban	Desa Kaban
	20.	SDN 047159 Ketaren	Desa Sumbul Desa Ketaren Kel. Kampung Dalam
	21.	SDN 048072 Kabanjahe	Kel. Gung Leto Kel. Padang Mas Kel. Gung Negeri Kel. Lau Cimba Kel. Kampung Dalam
	22.	SDN 048232 Kabanjahe	Kel. Kampung Dalam Kel. Gung Negeri Desa Ketaren
	23.	SD Percontohan	Kel. Gung Negeri
2. SIMPANG EMPAT	1.	SDN 040467 Lingga	Desa Lingga
	2.	SDN 040469 Surbakti	Desa Surbakti, Desa Ndokum Siroga
	3.	SDN 040470 Lingga Julu	Desa Lingga Julu
	4.	SDN 040472 Beganding	Desa Beganding
	5.	SDN 040473 Beganding	Desa Beganding, Desa Tiga Pancur
	6.	SDN 040474 Tigaserangkai	Desa Berastepu, Desa Gamber, Desa Kutatengah
	7.	SDN 040475 Tigaserangkai	Desa Berastepu, Desa Gamber, Desa Kutatengah
	8.	SDN 040479 Perteguhén	Desa Perteguhén, Desa Jeraya, Desa Pintumbesi, Desa Torong
	9.	SDN 040482 Gajah	Desa Gajah, Desa Ndokum Siroga
	10.	SDN 043951 Surbakti	Desa Surbakti, Desa Ndokum Siroga
	11.	SDN 044832 Lingga	Desa Lingga

12. SDN 045954 Nangbelawan....

	12.	SDN 045954 Nangbelawan	Desa Nangbelawan
	13.	SDN 046416 Berastepu	Desa Berastepu, Desa Pintumbesi
	14.	SDN 047176 Sirumbia	Desa Sirumbia
3. MERDEKA	1.	SDN 040471 Kampung Merdeka	Desa Merdeka
	2.	SDN 040481 Cintarakyat	Desa Cinta Rayat
	3.	SDN 044830 Cintarakyat	Desa Cinta Rayat
	4.	SDN 045955 Ujung Teran	Desa Ujung Teran, Desa Deram
	5.	SDN 046574 Sadaperarih	Desa Sada Perarih
4. DOLAT RAYAT	1.	SDN. 040544 Dolat Rayat	Desa Ujung Sampun
	2.	SDN.046422 Dolat Rayat	Dolat Rayat
	3.	SDN. 047171 Basam Tongkoh	Desa Melas Desa Sugihen
	4.	SDN. 040538 Sampun	Desa Sampun
	5.	SDN. 044852 Bukit	Desa Bukit
	6.	SDN. 044849 Kubucolia	Desa Kubucolia
5. MUNTE	1.	SDN 040505 Munte	Desa Munte, Desa Tanjung
	2.	SDN 040506 Munte	Desa Munte
	3.	SDN 040507 Munte	Desa Munte
	4.	SDN 044843 Pertumbungen	Desa Parimbalang, Desa Pertumbungen
	5.	SDN 045953 Selakkar	Desa Selakkar, Desa Gunung Manumpak
	6.	SDN 046577 Munte	Desa Munte, Desa Parimbalang
	7.	SDN 040510 Kutambaru	Desa Kutambaru, Desa Gunung Saribu, Desa Kabantua
	8.	SDN 040512 Sarimunte	Desa Sarimunte,
	9.	SDN 040513 Bungancole	Desa Tanjung Beringin, Desa Biak Nampe
	10.	SDN 044841 Kutambaru	Desa Kutambaru
	11.	SDN 040508 Sarinembah	Desa Sarinembah, Desa Singgamanik
	12.	SDN 040511 Bertah	Desa Buluhnaman
	13.	SDN 043953 Singgamanik	Desa Singgamanik

	14.	SDN 044842 Bertah	Desa Buluhnaman
	15.	SDN 046412 Nageri	Desa Nageri, Desa Kutasuah
	16.	SDN 040514 Kineppen	Desa Kineppen, Desa Bandar Meriah
	17.	SDN 043952 Sukarame	Desa Sukarame, Desa Bandar Meriah
	18.	SDN 044844 Guru Benua	Desa Guru Benua
	19.	SDN 046413 Barung Kersap	Desa Barung Kersap, Desa Biaknampe
	20.	SDN 047178 Kineppen	Desa Kineppen
	21.	SDN 040577 Kutagerat	Desa Kutagerat, Desa Sukarame
6. JUHAR	1.	SDN 040555 Juhar	Desa Kampung Jawa, Desa Puskesmas
	2.	SDN 040556 Juhar	Desa Juhar Perangin Angin
	3.	SDN 040557 Juhar	Desa Sigenderang, Desa Bekilang, Desa Juhar Ginting, Desa Juhar Ginting Sada Nioga
	4.	SDN 040559 Biaknampe	Desa Nageri, Desa Batu Mamak
	5.	SDN 040562 Kutagugung	Desa Kutagugung
	6.	SDN 040563 Sugihen	Desa Sugihen
	7.	SDN 040564 Keriahen	Desa Keriahen, Desa Gunung Desa Juhar, Desa Mbetong, Desa Kutambelin, Desa Simpang Pergendangan
	8.	SDN 040565 Kidupen	Desa Kidupen, Desa Pasar Baru
	9.	SDN 040566 Lau Lingga	Desa Lau Lingga
	10.	SDN 043944 Juhar	Desa Juhar Ginting, Desa Juhar Ginting Sada Nioga
	11.	SDN 043945 Pernantin	Desa Pernantin
	12.	SDN 044858 Sukababo	Desa Sukababo
	13.	SDN 044859 Ketawaren	Desa Ketawaren
	14.	SDN 044860 Jandi	Desa Jandi, Desa Namo Siro, Desa Kidupen
7. KUTABULUH	1.	SDN 040498 Kutabuluh	Desa Kutabuluh
	2.	SDN 040499 KUTABULUH	Desa Kutabuluh
	3.	SDN 040500 Jinabun	Desa Jinabun

	4.	SDN 040501 Bintang Meriah	Desa Bintang Meriah
	5.	SDN 040504 Bintang Meriah	Desa Bintang Meriah
	6.	SDN 043948 Siabang-Abang	Desa Siabang-Abang
	7.	SDN 043949 Laubuluh	Desa Laubuluh
	8.	SDN 044845 payanderket	Desa Negeri Jahe, Desa Gunung Meriah, Desa Pola Tebu
	9.	SDN 044846 Buah Raya	Desa Buah Raya
	10.	SDN 044847 Kutamale	Desa Kutamale
	11.	SDN 046414 Tanjung Merahe	Desa Tanjung Merahe, Desa Liang Merdeka, Desa Rihtengah
	12.	SDN 046575 Kutabuluh Gugung	Desa Kutabuluh Gugung
	13.	SDN 047177 Ujungdeleng	Desa Ujungdeleng
8. PAYUNG	1.	SDN 040483 Payung	Desa Payung, Desa Selandi
	2.	SDN 040484 Payung	Desa Payung, Desa Selandi
	3.	SDN 040485 Gurukinayan	Desa Gurukinayan, Desa Simp. Nagara
	4.	SDN 040486 Gurukinayan	Desa Gurukinayan, Desa Simp. Nagara
	5.	SDNEGERI 040490 Batukarang	Desa Batukarang
	6.	SDNEGERI 040491 Batukarang	Desa Batukarang
	7.	SDNEGERI 040492 Batukarang	Desa Batukarang
	8.	SDN 046415 Batukarang	Desa Batukarang
	9.	SDN044834 RIMOKAYU	Desa Rimo Kayu
	10.	SDN 047173 Cimbang Ujung	Desa Cimbang, Desa Ujung Payung
9. MEREK	1.	SDN 040531 Dokan	Desa Dokan, Desa Mulia Rayat
	2.	SDN 040533 Merek	Desa Garingging, Desa Simpang Nagara
	3.	SDN 040535 Pangambatan	Desa Pangambatan
	4.	SDN 040536 Partibi Lama	Desa Partibi Lama
	5.	SDN 040537 Rawang	Desa Pancur Batu, Desa Nagalingga
	6.	SDN 040540 Sibolangit	Desa Sibolangit

	7.	SDN 043936 Merek Situnggaling	Desa Merek Situnggaling, Desa Merek
	8.	SDN 044851 Ajinembah	Desa Ajinembah
	9.	SDN 044854 Tongging	Desa Tongging
	10.	SDN 047165 Simpang Nagara	Desa Garingging, Desa Simpang Nagara
	11.	SDN 047167 Kodon-Kodon	Desa Kodon-Kodon
	12.	SDN 047169 Regaji	Desa Regaji
	13.	SDN Pertibi Tembe	Desa Pertibi Tembe
	14.	SDN 040578 Aek Hotang	Desa Aek Hotang, Desa Nagalingga
10. NAMAN TERAN	1.	SD 047174 Kutarayat	Desa Kutarayat Desa Kebayaken Desa Kutagugung
	2.	SD 040478 Sigarang-Garang	Desa Sigarang-Garang Desa Kebayaken Desa Kutagugung
	3.	SD 044829 Sukanalu	Desa Sukanalu
	4.	SD 048001 Kuta Tonggal	Desa Kuta Tonggal
	5.	SD 047175 Simacem	Desa Simacem Desa Bekerah Desa Sukameriah
	6.	SD 040480 Sukandebi	Desa Sukandebi Desa Sukatepu
	7.	SD 048473 Ndeskati	Desa Ndeskati
	8.	SD 046471 Naman	Desa Naman
	9.	SD 044831 Gung Pinto	Desa Gung Pinto
	10.	SD 043950 Sigarang-Garang	Desa Sigarang-Garang
	11.	SD 048472 Kutambelin	Desa Kutambelin
11. TIGAPANAH	1.	SDN 040527 Tigapanah	Desa Tigapanah
	2.	SDN 040528 Suka Dame	Desa Suka Dame
	3.	SDN 040529 Ajibuhara	Desa Ajibuhara Desa Ajimbelang
	4.	SDN 040530 Bunuraya	Desa Bunuraya
	5.	SDN 040534 Manuk Mulia	Desa Manuk Mulia Desa Lauriman
	6.	SDN 040539 Seberaya	Desa Seberaya
	7.	SDN 040541 Suka	Desa Suka

8. SDN 040542 Suka....

	8.	SDN 040542 Suka	Desa Kuta Kepar Desa Suka
	9.	SDN 044848 Ajijahe	Desa Ajijahe Desa Ajijulu Desa Ajibuhara Desa Ajimbelang
	10.	SDN 044850 Kutakepar Salit	Desa Kutakepar Desa Salit
	11.	SDN 044853 Simp. Mulawari	Desa Simp. Mulawari Desa Mulawari Desa Bunuraya Baru
	12.	SDN 045956 Suka Maju	Desa Suka Maju Desa Kaban Tua Desa Talun Kuta
	13.	SDN 045957 Suka	Desa Suka
	14.	SDN 046420 Singa	Desa Singa
	15.	SDN 046421 Kubu Simbelang	Desa Kubu Simbelang Desa Salit Desa Kuta Kepar
	16.	SDN 047162 Suka	Desa Suka
	17.	SDN 047163 Ajijulu	Desa Ajijulu
	18.	SDN 047164 Seberaya	Desa Seberaya
	19.	SDN 047166 Suka Dame	Desa Suka Dame
	20.	SDN 047168 Kacinambun	Desa Kacinambun
	22.	SDN 048091 Tigapanah	Desa Tigapanah
12. TIGABINANGA	1.	SDN 040568 Tigabinanga	Desa Tigabinanga
	2.	SDN 040570 Tigabinanga	Desa Tigabinanga
	3.	SDN 040572 Tigabinanga	Desa Tigabinanga
	4.	SDN 040574 Bungabaru	Desa Bunga Baru
	5.	SDN 040575 Kutabangun	Desa Kuta Bangun
	6.	SDN 040576 Tigabinanga	Desa Tigabringin, Desa Kuta Galuh, Desa Kuta Raja
	7.	SDN 043940 Perbesi	Desa Perbesi
	8.	SDN 043941 Laukapur	Desa Lau Kapur
	9.	SDN 044861 Pergendangen	Desa Pergendangen
	10.	SDN 044862 Kutabuara	Desa Kutabuara
	11.	SDN 044863 Limang	Desa Limang

	12.	SDN 044864 Gunung	Desa Gunung
	13.	SDN 044865 Kutambarupunti	Desa Kutambarupunti, Desa Sukajulu
	14.	SDN 046423 P/Simbelang	Desa Pertumbuken, Desa Simp. Perbesi
	15.	SDN 046578 Kutabangun	Desa Sumolap
	16.	SDN 047179 Kutagerat	Desa Kutagerat
	17.	SDN 048002 Kem- Kem	Desa Kem-Kem
	18.	SDN 048233 Tigabinanga	Desa Perlamben, Desa Simp. Gunung
	19.	SDN 048474 Batumamak	Desa Batu Mamak
13. MARDINDING	1.	SDN 040550 MARDINDING	Desa Mardinding
	2.	SDN 046581 Tanjung Pamah	Desa Tanjung Pamah
	3.	SDN 046582 Lau Solu	Desa Lau Solu
	4.	SDN 046580 Aek Nauli	Desa Mardiding
	5.	SDN 040553 Bandar Purba	Desa Bandar Purba
	6.	SDN 044855 Parsaoran	Desa Lau Pakam
	7.	SDN 044857 Mardinding	Desa Mardinding
	8.	SDN 045960 Lau Kasumpat	Desa Lau Kasumpat
	9.	SDN 047181 Sembah Bala	Desa Bukit Makmur
	10.	SDN 043372 Kt Kendit Pola Tebu	Desa Kendit Pola Tebu
	11.	SDN 043943 Lau Mulgap	Desa Lau Mulgap
	12.	SDN 06583 Lau Garut	Desa Lau Garut
	13.	SDN 040551 Lau Pakam	Desa Lau Pakam
	14.	SDN 044856 Lau Pengulu	Desa Lau Pengulu
	17.	SD N 048100 PKMT Kuta Kendit	Desa Kuta Kendit
	18.	SD N 048172 Lau Pakam	Desa Lau Pakam
14. BARUS JAHE	1.	SDN 040515 Tigajumpa	Desa Tiga Jumpa
	2.	SDN 040516 Tigajumpa	Desa Tiga Jumpa
	3.	SDN 040517 Tigajumpa	Desa Tiga Jumpa

	4.	SDN 040519 Tanjung Barus	Desa Tanjung Barus
	5.	SDN 040526 Barusjahe	Desa Barusjahe
	6.	SDN 046419 Serdang	Desa Serdang
	7.	SDN 040525 Penampen B	Desa Penampen B
	8.	SDN 044838 Tangkidik	Desa Tangkidik
	9.	SDN 045964 Buluh Belangke	Desa Buluh Belangke
	10.	SDN 040520 Tanjung Barus	Desa Desa Tanjung Barus
	11.	SDN 043947 Tanjung Barus	Desa Tanjung Barus
	12.	SDN 040518 Pertumbuken	Desa Pertumbuken
	13.	SDN 040523 Sukanalu	Desa Sukanalu
	14.	SDN 043946 Sukanalu	Desa Sukanalu
	15.	SDN 044839 Bulanjahe	Desa Bulanjahe
	16.	SDN 047170 Bulanjulu	Desa Bulanjulu
	17.	SDN 040521 Sinaman	Desa Sinaman
	18.	SDN 040522 Tambunan	Desa Tambunan
	19.	SDN 044837 Tambunan	Desa Tambunan
	20.	SDN 044840 Talimbaru	Desa Talimbaru
15. TIGANDERKET	1.	SDN 040495 Jandimeriah	Desa Jandimeriah
	2.	SDN 044835 Kutambaru	Desa Kutambaru
	3.	SDN 043938 Tiganderket	Desa Tiganderket, Desa Temburun
	4.	SDN 040503 Perbaji	Desa Perbaji
	5.	SDN 040493 Sukatendel	Desa Sukatendel
	6.	SDN 040489 Tanjung Merawa	Desa Tanjung Merawa
	7.	SDN 040488 Tiganderket	Desa Tiganderket
	8.	SDN 040487 Tiganderket	Desa Tiganderket
	9.	SDN 045958 Mardingding	Desa Mardingding
	10.	SDN 048000 Kuta Kepar	Desa Kuta Kepar

	11.	SDN 047172 Gunung Merlawan	Desa Gunung Merlawan, Desa Susuk
	12.	SDN 044833 NARIGUNUNG	Desa Narigunung
	13.	SDN 043939 Kutagaluh	Desa Kutagaluh
	14.	SDN 040497 Penampen	Desa Penampen
	15.	SDN 040496 Tanjung	Desa Tanjung
	16.	SDN 040494 Susuk	Desa Susuk
16. BERASTAGI	1.	SDN 040453 Doulu	Desa Doulu, Desa Semangat Gunung, Desa Dolu Pasar
	2.	SDN 040454 Peceren	Desa Sempa Jaya, Desa Lau Gumba
	3.	SDN 040455 Berastagi	Desa Rm Berastagi, Kel. Tambak Lau Gumba, Kel. Gundaling 2
	4.	SDN 040456 Berastagi	Desa Raya, Pu Raya, Simp. Korpri
	5.	SDN 040457 Berastagi	Kel. Gundaling 1, Kel. Gundaling 2
	6.	SDN 040458 Berastagi	Kel. Gundaling 2
	7.	SDN 040459 Berastagi	Desa Jaranguda, Desa Gongsol, Desa Lau Gumba
	8.	SDN 040460 Berastagi	Desa Rmh Berastagi, Kel. Tambak Lau Mulgap, Kel. Gundaling 2
	9.	SDN 040461 Berastagi	Kel. Gundaling 1, Kel. Gundaling 2
	10.	SDN 040462 Berastagi	Kel. Gundaling 2
	11.	SDN 044825 Gd I. Berastagi	Desa Jaranguda, Desa Gongsol, Desa Lau Gumba
	12.	SDN 045952 Gurusinga	Desa Gurusinga, Perumahan Desa Korpri
	13.	SDN 045965 Peceren	Desa Sempa Jaya, Desa Lua Gumba
	14.	SDN 046573 Berastagi	Desa Rmh Berastagi, Kel. Tambak Lau Mulgap, Kel. Gundaling 2
	15.	SDN 046411 Doulu	Desa Doulu, Desa Semangat Gunung
	16.	SDN 047160 Berastagi	Kel. Gundaling 1, Kel. Gundaling 2
	18.	SDN Bertingkat Raya	Desa Raya, Desa Korpri
17. LAU BALENG	1.	SDN 040545 Durin Rugun	Desa Durin Rugun, Desa Lau Peradep
	2.	SDN 040546 Kinangkong	Desa Kinangkong, Desa Tanjung Balai

3.	SDN 040547 Lau Baleng	Desa Lau Baleng
4.	SDN 040548 Lau Baleng	Desa Lau Baleng, Desa Martelu
5.	SDN 040549 Perbulan	Desa Perbulan
6.	SDN 040552 Samperaya	Desa Samperaya
7.	SDN 040554 Lingga Muda	Desa Lingga Muda, Desa Arimma
8.	SDN 043942 M. Petarum	Desa Mbalmal Petarum
9.	SDN 044627 Buluh Pancur	Desa Buluh Pancur, Desa Rambah Tampu
10.	SDN 045961 Baturongkam	Desa Baturongkam
11.	SDN 045962 Buluh Pancur	Desa Buluh Pancur, Desa Rambah Tampu
12.	SDN 045963 PERBULAN	Desa Perbulan
13.	SDN 046579 Lau Peranggunen	Desa Lau Peranggunen
14.	SDN 048099 Payambelang /Pintu Angin	Desa Payambelang, Desa Pintu Angin
15.	SDN 048475 Galunggung	Desa Galunggung, Desa Payambelang

B. ZONA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	SEKOLAH	ZONA
1	SMP Negeri 1 Kabanjahe	1. Kel. Gung Leto 2. Kel. Gung Negeri 3. Kel. Kampung Dalam 4. Kel. Padang Mas 5. Kel. Laucimba 6. Desa Ketaren 7. Desa Sumber Mufakat 8. Desa Samura 9. Desa Katepul 10. Desa Rumah Kabanjahe 11. Desa Lepar Samura 12. Desa Kacaribu 13. Desa Bunuraya 14. Desa Kaban 15. Desa Kubu Simbelang
2	SMP Negeri 2 Kabanjahe	1. Kel. Gung Leto 2. Kel. Gung Negeri 3. Kel. Kampung Dalam 4. Kel. Padang Mas

5. Kel. Laucimba

		5. Kel. Laucimba 6. Desa Ketaren 7. Desa Sumber Mufakat 8. Desa Samura 9. Desa Katepul 10. Desa Rumah Kabanjahe 11. Desa Lepar Samura 12. Desa Kacaribu 13. Desa Bunuraya 14. Desa Kaban 15. Desa Kubu Simbelang
3	SMP Negeri 3 Kabanjahe	1. Desa Kandibata 2. Desa Lausimomo 3. Desa Kutagerat 4. Desa Gurubenua 5. Desa Sukarame 6. Desa Barungkersap 7. Desa Biaknampe 8. Desa Bandarmeriah 9. Desa Kineppen 10. Desa Negeri/Kutasuah 11. Desa Buluhnaman/Bertah (Kecamatan Munte) 12. Desa Sukamaju 13. Desa Kabantua 14. Desa Sirumbia 15. Desa Kacaribu 16. Kel. Laucimba
4	SMP Negeri 4 Kabanjahe	1. Kel. Gung Leto 2. Kel. Gung Negeri 3. Kel. Kampung Dalam 4. Kel. Padang Mas 5. Kel. Laucimba 6. Desa Ketaren 7. Desa Sumber Mufakat 8. Desa Samura 9. Desa Katepul 10. Desa Rumah Kabanjahe 11. Desa Lepar Samura 12. Desa Kacaribu 13. Desa Bunuraya 14. Desa Kaban
5	SMP Negeri 1 Berastagi	1. Kel. Gundaling 1 2. Kel. Gundaling 2 3. Kel. Tambak Lau Mulgap 1 4. Kel. Tambak Lau Mulgap 2 5. Desa Jaranguda 6. Desa Lau Gumba 7. Desa Sempa Jaya 8. Desa Daulu 9. Desa Semangat Gunung

		10. Desa Deram 11. Desa Cinta Rayat 12. Desa Merdeka 13. Desa Sada Perarih 14. Desa Gongsol 15. Desa Rumah Berastagi 16. Desa Melas (Kecamatan Dolatrayat) 17. Desa Sugihen (Kecamatan Dolatrayat) 18. Desa Semangat/Raja Payung 19. Desa Dolatrayat 20. Desa Bulan Baru 21. Desa Korpri 22. Desa Gurusinga 23. Desa Raya
6	SMP Negeri 2 Berastagi	1. Kel. Gundaling 1 2. Kel. Gundaling 2 3. Kel. Tambak Lau Mulgap 1 4. Kel. Tambak Lau Mulgap 2 5. Desa Jaranguda 6. Desa Lau Gumba 7. Desa Sempa Jaya 8. Desa Daulu 9. Desa Semangat Gunung 10. Desa Deram 11. Desa Cinta Rayat 12. Desa Merdeka 13. Desa Sada Perarih 14. Desa Gongsol 15. Desa Rumah Berastagi 16. Desa Melas 17. Desa Sugihen 18. Desa Semangat/Raja Payung 19. Desa Dolatrayat 20. Desa Ujung Teran 21. Desa Bulanbaru 22. Desa Raya 23. Desa Korpri
7	SMP Negeri 3 Berastagi	1. Desa Raya 2. Desa Korpri 3. Desa Gurusinga 4. Desa Kaban 5. Desa Ajijahe 6. Desa Ajijulu 7. Desa Ajibuhara 8. Desa Ajimbelang 9. Desa Ujung Aji 10. Desa Bertah (Kecamatan Tigapanah) 11. Desa Seberaya 12. Kel. Gundaling 1 13. Kel. Gundaling 2 14. Kel. Tambak Lau Mulgap 1 15. Kel. Tambak Lau Mulgap 2 16. Desa Jaranguda 17. Desa Lau Gumba

		18. Desa Rumah Berastagi 19. Desa Sumber Mufakat 20. Desa Sempajaya
8	SMP Negeri 1 Payung	1. Desa Batu Karang 2. Desa Rimo Kayu 3. Desa Payung 4. Desa Jandi meriah
9	SMP Negeri Satu Atap 2 Payung	1. Desa Gurukinayan 2. Desa Ujung Payung 3. Desa Cimbang 4. Desa Payung 5. Desa Selandi Baru 6. Dusun Sebintun
10	SMP Negeri 1 Tiganderket	1. Desa Tiganderket 2. Desa Tanjung Merawa 3. Desa Kutambaru 4. Desa Mardingding (Kecamatan Tiganderket) 5. Desa Susuk 6. Desa Sukatendel 7. Desa Penampen 8. Desa Kuta Kepar (Kecamatan Tiganderket) 9. Desa Nari Gunung 1, 2 10. Desa Perbaji 11. Desa Temburun 12. Desa Jandi meriah 13. Desa Selandi Lama 14. Desa Selandi Baru 15. Desa Gunung Merlawan (Susuk)
11	SMP Negeri 1 Kutabuluh SMP Negeri Terbuka Kutabuluh	1. Desa Kutabuluh 2. Desa Kutabuluh Gugung 3. Desa Jinabun 4. Desa Buah Raya 5. Desa Bintang Meriah 6. Desa Kutamale 7. Desa Laubuluh 8. Desa Siabang-abang 9. Desa Mburidi 10. Desa Tanjung Mblang 11. Desa Tajung Pulo 12. Desa Kutagaluh (Kecamatan Tigederket) 13. Desa Nari Gunung 1, 2
12	SMP Negeri Satu Atap 2 Kutabuluh	1. Desa Liang Merdeka 2. Desa Rih Tengah 3. Desa Tanjung Merahe 4. Desa Ujung Deleng 5. Desa Pola Tebu
13	SMP Negeri Satu Atap 5 Kutabuluh di Payanderket	1. Desa Gunung Meriah

		2. Desa Negeri Jahe 3. Desa Pola Tebu
14	SMP Negeri 1 Munte	1. Desa Gunung Manumpak 2. Desa Munthe 3. Desa Parimbalang 4. Desa Pertumbungen 5. Desa Selakkar 6. Desa Tanjung Beringin 7. Desa Sukababo 8. Desa Kutagerat
15	SMP Negeri 2 Munte	1. Desa Buluh Naman/Bertah (Kecamatan Munte) 2. Desa Sarinembah 3. Desa Selakkar 4. Desa Singgamanik 5. Desa Gunung Manumpak
16	SMP Negeri 1 Tigabinanga	1. Desa Bunga Baru 2. Desa Gunung 3. Desa Kuala 4. Desa Kuta Buara 5. Desa Kuta Galoh/Galuh (Kecamatan Tigabinanga) 6. Desa Lau Kapur 7. Desa Pergendangen 8. Desa Simolap 9. Desa Simpang Pergendangen 10. Desa Tiga Binanga 11. Desa Kem Kem 12. Desa Kuta Raya 13. Desa Kite Teras 14. Desa Tigaberingin 15. Desa Jandi 16. Desa Kidupen 17. Desa Namosuro 18. Desa Laulingga 19. Desa Ketawaren 20. Desa Naga 21. Desa Buluh Pancur (Kecamatan Juhar)
17	SMP Negeri 2 Tigabinanga	1. Desa Kuta Great (Kecamatan Tigabinanga) 2. Desa Limang 3. Desa Perbesi 4. Desa Pertumbuken
18	SMP Negeri 3 Tigabinanga	1. Desa Kuta Bangun 2. Desa Suka Julu (Kecamatan Tigabinanga) 3. Desa Pola Tebu 4. Desa Kuta Pengkih 5. Desa Simolap

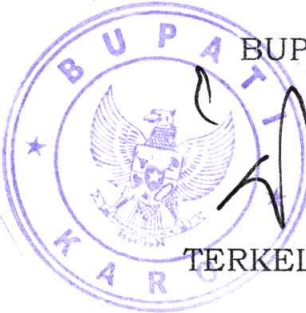
		6. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng) 7. Desa Batu Mamak 8. Desa Lau Riman (Kecamatan Tigabinanga)
19	SMP Negeri 1 Juhar	1. Desa Batu Mamak 2. Desa Bekilang 3. Desa Buluh Pancur (Kecamatan Juhar) 4. Desa Juhar Ginting 5. Desa Juhar Perangin-Angin 6. Desa Juhar Tarigan 7. Desa Ketawaren 8. Desa Lau Lingga 9. Desa Naga 10. Desa Nageri 11. Desa Sigenderang 12. Desa Juhar Ginting Sadanioga
20	SMP Negeri 2 Juhar	1. Desa Pernantin 2. Desa Sugihen 3. Desa Sukababo 4. Desa Sarimunte 5. Desa Kutambaru 6. Desa Gunung Saribu
21	SMP Negeri 3 Juhar	1. Desa Gunung Juhar 2. Desa Jandi 3. Desa Keriahen 4. Desa Kidupen 5. Desa Kutagugung 6. Desa Kutambelin 7. Desa Lau Kidupen 8. Desa Mbetong (Mbetung) 9. Desa Namosuro 10. Desa Pasar Baru
22	SMP Negeri 1 Tigapanah	1. Desa Kutajulu 2. Desa Mulawari 3. Desa Seberaya 4. Desa Sukadame 5. Desa Tigapanah 6. Desa Ajinembah 7. Desa Regaji 8. Desa Sukamandi 9. Desa Lambar 10. Desa Bunuraya 11. Desa Dokan 12. Desa Manuk Mulia
23	SMP Negeri 2 Tigapanah	1. Desa Kuta Bale

		2. Desa Kuta Kepar 3. Desa Manuk Mulia 4. Desa Mulawari 5. Desa Suka 6. Desa Salit 7. Desa Tigapanah 8. Desa Bunuraya
24	SMP Negeri 3 Tigapanah	1. Desa Kacinambun 2. Desa Kuta Mbelin 3. Desa Lau Riman 4. Desa Singa 5. Desa Sukamaju 6. Desa Simacem (Siosar) 7. Desa Berkerah (Siosar) 8. Desa Sukameriah (Siosar) 9. Desa Kubu Simbelang
25	SMP Negeri 1 Merek	1. Desa Bandar Tongging/Tambusan 2. Desa Dokan 3. Desa Garingging 4. Desa Kodon-Kodon 5. Desa Merek 6. Desa Nagara 7. Desa Negeri Tongging 8. Desa Muliarayat 9. Desa Sibolangit 10. Desa Situnggaling 11. Desa Tongging 12. Desa Pangambaten
26	SMP Negeri Satu Atap 2 Merek	1. Desa Nagalingga 2. Desa Pancur Batu 3. Desa Pertibi Lama 4. Desa Pertibitembe
27	SMP Negeri 1 Barusjahe	1. Desa Barus Jahe 2. Desa Barus Julu 3. Desa Paribun 4. Desa Persadanta 5. Desa Sarimanis 6. Desa Sukajulu 7. Desa Tangkidik 8. Desa Tanjung Barus 9. Desa Basam
28	SMP Negeri 2 Barusjahe	1. Desa Rumamis 2. Desa Semangat 3. Desa Sinaman 4. Desa Talimbaru 5. Desa Regaji 6. Desa Tambunen

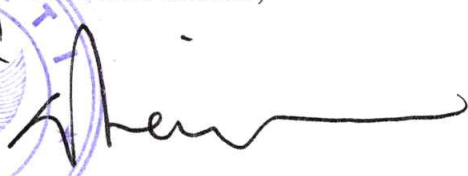
29	SMP Negeri 3 Barusjahe	1. Desa Bulan Jahe 2. Desa Bulan Julu 3. Desa Pertumbuken 4. Desa Sukanalu 5. Desa Suka Julu (Kecamatan Barusjahe) 6. Desa Tigapanah
30	SMP Negeri Satu Atap 4 Barusjahe	1. Desa Penampen 2. Desa Serdang 3. Desa Sikab 4. Desa Tengkidik 5. Desa Sarimanis
31	SMP Negeri Satu Atap 1 Dolat Rayat	1. Desa Bukit 2. Desa Kubucolia 3. Desa Melas 4. Desa Ujung Sampun 5. Desa Sampun 6. Desa Sugihen (Kecamatan Dolatrayat) 7. Desa Dolatrayat
32	SMP Negeri 1 Naman Teran	1. Desa Gung Pinto 2. Desa Kebayaken 3. Desa Kuta Gugung 4. Desa Kuta Mbelin 5. Desa Kuta Rayat 6. Desa Naman 7. Desa Ndeskati 8. Desa Sigarang Garang 9. Desa Suka Nalu 10. Desa Suka Ndebi 11. Desa Sukatepu
33	SMP Negeri 1 Simpang Empat	1. Desa Berastepu 2. Desa Gamber 3. Desa Kuta Tengah 4. Desa Lingga 5. Desa Lingga Julu 6. Desa Nang Belawan 7. Desa Pintu Besi 8. Desa Kuta Tonggal
34	SMP Negeri 2 Simpang Empat	1. Desa Beganding 2. Desa Gajah 3. Desa Jeraya 4. Desa Ndckum Siroga 5. Desa Perteguhén 6. Desa Surbakti 7. Desa Tiga Pancur 8. Desa Torong 9. Desa Cimbang/Ujung Payung

		10. Desa Naman 11. Desa Suka Ndebi 12. Desa Sukatepu 13. Desa Ndeskati 14. Desa Gung Pinto 15. Desa Pintu Besi
35	SMP Negeri 1 Laubaleng	1. Desa Buluh Pancur 2. Desa Durin Rugun 3. Desa Kinangkong 4. Desa Kutambelin 5. Desa Lau Baleng 6. Desa Lau Peradep 7. Desa Lau Peranggunen (Peranggunan) 8. Desa Lingga Muda 9. Desa Martelu 10. Desa Mbal-Mbal Petarum 11. Desa Perbulan 12. Desa Rambah Tampu 13. Desa Payambelang 14. Desa Rambah Gelonggong 15. Desa Tanjung Gunung
36	SMP Negeri 1 Mardinding	1. Desa Bandar Purba 2. Desa Lau Kasumpat 3. Desa Lau Pakam 4. Desa Lau Pengulu 5. Desa Sumbekan 6. Desa Rambembelang 7. Desa Parsaoran 8. Desa Janji Matogu 9. Desa Kutakendit/Polatebu 10. Desa Kuta Pengkih 11. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng)
37	SMP Negeri 2 Mardinding	1. Desa Bandar Purba 2. Desa Lau Kasumpat 3. Desa Mardinding 4. Desa Tanjung Pamah 5. Desa Lau Garut 6. Desa Bukit Makmur 7. Desa Aek Nauli 8. Desa Rimo Bunga 9. Desa Batu Rongkam 10. Desa Pintuanguin 11. Desa Samperaya 12. Desa Lau Mulgap 13. Desa Kutakendit/Polatebu

		14. Desa Kuta Pengkih 15. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng)
38	SMP Negeri 3 Mardinding	1. Desa Kuta Pengkih 2. Desa Lau Mulgap 3. Desa Lau Solu 4. Desa Buluh Pancur 5. Desa Rambah Tampu 6. Desa Batu Rongkam 7. Desa Kutakendit/Polatebu 8. Desa Kutambelin (Kecamatan Laubaleng) 9. Desa Perbualan 10. Desa Mbal-Mbal Petarum



BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA